

## Eksistensi dan Standarisasi Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Berbasis Kepastian Hukum

**Muhammad Syarif Hidayatullah**


*Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia*  
[muhammadsyarif@uin-antasari.ac.id](mailto:muhammadsyarif@uin-antasari.ac.id)

**Firman Wahyudi**

*Mahkamah Agung, Indonesia*  
[fw.friendly@gmail.com](mailto:fw.friendly@gmail.com)

**Saipullah**

*Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia*  
[saipullah@metrouniv.ac.id](mailto:saipullah@metrouniv.ac.id)

<b>Article History:</b>				
				DOI: 10.32332/syakhshiyah.v3i1.6485 Copyright © 2023 Author/s
Received: 08-02-2023	Revised: 18-06-2023	Accepted: 30-06-2023	Published: 06-07-2024	

**Abstract:** *This paper aims to analyze the existence of marriage dispensation with the handling of cases and the standardization of case examinations based on legal certainty. This study is based on normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The presence of a marriage dispensation is the cause of marriages that have not reached the minimum age of marriage according to applicable law. The determination of the age limit of marriage is influenced by the 'urf that prevails in society by considering various advances that do not conflict with Islamic law. Religious Courts as parties that have authority in issuing marriage dispensations, must consider various aspects before approving applications for marriage dispensations such as sharia, sociological, psychological, juridical, and health aspects. Juridically with the provisions contained in article 5 of the Marriage Law, the phrase "very urgent reasons" opens up a space for diverse interpretations (multi-interpretation) for judges in dealing with marriage dispensation because the context of this phrase is in a general, not particular, meaning. There needs to be standardization in the case of this marriage dispensation application so that there is a unity of mind that realizes legal certainty.*

**Keywords:** Case Review, Legal Certainty, Marriage Dispensation, Standardization

**Abstrak:** Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tentang eksistensi dispensasi kawin dengan penanganan perkaranya dan standarisasi pemeriksaan perkara berbasis kepastian hukum. Kajian ini berdasar pada penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan

pendekatan konseptual. Munculnya dispensasi kawin merupakan sebab dari pernikahan yang belum mencapai batas minimum usia pernikahan menurut undang-undang yang berlaku. Penentuan batas usia perkawinan dipengaruhi atas 'urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai kemajuan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pengadilan Agama sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan dispensasi kawin, harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menyetujui permohonan dispensasi kawin seperti seperti aspek syariah, sosiologis, psikologis, yuridis, dan kesehatan. Secara yuridis dengan ketentuan yang termaktub di dalam pasal 5 UU Perkawinan, frasa "alasan sangat mendesak" membuka ruang interpretasi yang beragam (multi tafsir) bagi para hakim dalam menangani dispensasi kawin karena konteks frasa ini dalam pemaknaan yang general, bukan partikular. Perlu adanya standarisasi dalam perkara permohonan dispensasi kawin ini agar adanya kesatuan pikiran yang merealisasikan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin, Kepastian Hukum, Pemeriksaan Perkara, Standarisasi

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia adalah sah sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP) menyatakan bahwa mempelai pria hanya dapat menikah selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan mempelai wanita telah mencapainya. berumur enam belas tahun.

Menurut Pasal 7 UUP perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat izin dari pengadilan jika terjadi penyimpangan dari syarat minimal usia untuk melangsungkan perkawinan tersebut di atas. Dahulu, telah menjadi kebiasaan orang tua calon mempelai pria dan/atau mempelai wanita sering mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama agar anaknya yang masih di bawah umur dapat memperoleh surat izin nikah karena berbagai alasan yang mendesak.

Salah satu alasan yang sering disebutkan dalam permohonan ialah hubungan antara mempelai pria dan wanita sudah sangat intim, sehingga tidak mungkin lagi menunda pernikahan atau karena keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah sebelum adanya ikatan perkawinan. Sedangkan orang tua takut anak-anak mereka semakin melanggar hukum Islam.

Dalam proses permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama seringkali

mempertimbangkan perbedaan antara dua kerugian, yaitu kerugian yang disebabkan karena menikah di usia anak (perkawinan dini) dan kerugian yang diakibatkan oleh penolakan surat nikah. Dewan Peradilan (Majelis Hakim) sering menyetujui dispensasi kawin karena percaya bahwa kerusakan yang disebabkan oleh penolakan untuk mengeluarkan surat nikah lebih besar daripada kerusakan yang disebabkan oleh pernikahan dini ketika ada kemungkinan besar bahwa silsilah (*al-Nasl*) dan kehormatan dari kedua calon (*al-'Irdh*) dirugikan kepada mempelai wanita.

Alasan hukum (*Tasbib al-Ahkām/legal reasoning*) yang diberikan oleh Majelis Hakim ketika memutuskan permohonan dispensasi kawin didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hingga saat ini, fakta hukum ditentukan berdasarkan keterangan orang tua, kedua calon pasangan, dan saksi pengadilan.

Sebaliknya, jika melihat undang-undang *Ius Constitutum* di Indonesia saat ini, mengatur bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan pada usia dini. Hal ini terlihat jelas dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah mencegah perkawinan ketika anak sudah tua. Padahal, upaya pencegahan perkawinan anak terlihat jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13/12/2018 bersamaan dengan revisi UUP yang menyetarakan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu sembilan belas tahun.<sup>1</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam pengujian putusan di atas menemukan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak yang harus dilindungi dan dapat menimbulkan kerugian. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Jika perkawinan anak dibiarkan, maka jika melihat data persebaran perkawinan anak yang terjadi di

---

<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 (2018); Nur Suhra Wardyah, Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia, diakses 7 Oktober 2019, <https://www.antaraneews.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak19-tahun-disahkan-di-indonesia>.

seluruh Indonesia selama ini, besar kemungkinan Indonesia akan mengalami krisis perkawinan anak yang tentunya akan mempersulit upaya negara, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

Islam tidak mengenal usia menikah, siapapun boleh menikah tanpa memandang usia. Penetapan usia tertentu sebagai ukuran usia menikah dianggap melanggar sunnatullah bahkan di hadapan kekuasaan Allah SWT dan praktik semacam itu hanya memperkuat perilaku seks bebas di masyarakat. Kisah tersebut, seperti yang pernah penulis ceritakan sebelumnya, sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat. Meski beberapa pihak tidak sepakat dalam menentukan usia pernikahan, pandangan umum adalah orang baru bisa menikah jika sudah siap.

Menciptakan keluarga membutuhkan kematangan mental dan fisik untuk menjamin hak-hak perempuan, hak kelangsungan hidup anak, seperti hak sipil anak, hak kesehatan anak, hak pendidikan dan hak sosial, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup> Di satu sisi kita bisa sepakat bahwa kebolehan menikah adalah anugerah dari Allah SWT, namun di sisi lain tentunya pendapat bahwa menentukan usia menikah itu melawan hukum Allah itu juga masih harus ditelaah.

Sebagai batu ujian terhadap narasi di atas, penulis ingin menyampaikan dalil-dalil *syar'i* sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 6 adalah sebagai berikut:

*Artinya: "Dan ujilah anak-anak yatim itu ketika mereka mencapai usia (usia) pernikahan, apabila kamu telah menemukan tanda-tanda kecakapan (rusyd) pada diri mereka, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka ... "(Q.S. al-Nisa'/4: 6).*

Kalimat di atas adalah *khitāb* meminta wali untuk segera menyerahkan harta anak yatim, ketika anak yatim telah mencapai usia nikah (*balīgh*) dan pada saat itu

---

<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

<sup>3</sup> Alif Aradia Yulia, "Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Lampung Timur," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (3 Juli 2021): hal. 41.

wali telah menemukan tanda-tanda yurisdiksi hukum (*rusyid*) pada diri mereka yang terkandung dalam *Isyārat an-Nash*<sup>4</sup> dalam ayat di atas adalah bahwa dalam hukum Islam ada patokan umur untuk menikah yang biasa disebut pubertas, yang ditandai dengan akal yang jernih dan kemampuan untuk bertindak sesuai hukum. Usia perkawinan adalah usia di mana seorang normatif (*'Urf*) tertarik pada lawan jenis.<sup>5</sup>

Para Sahabat Nabi, Para *Tābi'in* dan sebagian besar ulama semuanya berpendapat bahwa pubertas adalah usia 15 (lima belas) tahun. Mereka mendukung pandangan tersebut berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana Nabi tidak mengizinkan untuk ikut berperang pada saat Perang Uhud, karena saat itu usianya masih 14 (empat belas) tahun, saat berada di perang Khandak, Nabi mengizinkan untuk ikut berperang, karena Ibnu Umar saat itu berusia 15 (lima belas) tahun. Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa usia 15 (lima belas) tahun merupakan batas antara anak dan dewasa. Bagi Imam Malik dan Abu Hanifah, usia baligh bagi orang yang tidak bermimpi (*Ihtilām*) adalah 18 (delapan belas).<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam bukanlah hukum yang memfasilitasi pelaksanaan perkawinan bagi setiap orang tanpa memandang usia perkawinan yang sesuai. Indikasi pertama kesanggupan seseorang untuk bertindak halal dalam Islam dapat dilihat dari usianya (usia menikah), kemudian baru dibarengi dengan standar kesanggupannya untuk bertindak hukum (*rusyid*). Jika seseorang memenuhi kriteria usia mayoritas dan juga mampu bertindak secara halal, mereka dapat digolongkan sebagai orang yang mampu secara hukum (*Ahliyat al-Adā' al-Kāmilah*).

Firman Allah Swt yang terdapat di dalam Surat al-Nur, ayat 32-33, sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Ditinjau dari cakupan maknanya, hukum syar'i dapat dikenal dalam empat (empat) bentuk, (1) 'ibarat al-nas, memahami hukum syar'i dari makna lahiriah teksnya, (2) isharat al-nas, memahami kaidah syar'i suatu makna yang dapat ditangkap dari teks, tetapi makna itu bukanlah makna yang ingin diungkapkan oleh teks, {3} melalui al-nas, makna yang diturunkan secara linguistik, tanpa ijtihad (istinbat) dan (4) iqtidau al-nas, merupakan makna yang tidak disebutkan secara langsung dalam teks, namun keberadaannya diperlukan untuk melengkapi makna teks, Imam Fakhruddin al-Iskandari, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (dirwayatkan oleh Kanzu al-Wusuli ila Ma' al-Usuli) (Karaci: Mir Muhammad Kutub Khanah, t.t.), hal 10.

<sup>5</sup> Abdu al-Aziz ibnu Marzuq al-Tharifi, *al-Tafsiru wa al-Bayanu li Ahkami al-Qurani*, jilid 2 (Riyad: Maktabah Daru al-Minhaj, 1438), hal. 722.

<sup>6</sup> Abdu al-Aziz ibnu Marzuq al-Tharifi, hal. 722-723.

Artinya: (32) “Nikahkanlah olehmu (para wali) orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang yang layak (menikah) dari golongan hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka fakir, maka Allah yang akan mengayakan mereka dengan kaarunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha Luas Karunia-Nya dan Maha Mengetahui”. (33) “Hendaklah orang-orang yang belum sanggup menikah menjaga diri mereka sampai Allah mengayakan mereka dengan karunia-Nya...” (Q.S. al Nur, 24: [32-33]).

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT memerintahkan para wali untuk menikahkan orang-orang yang berada di bawah perwaliannya, baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka mampu untuk menikah. Perbuatan seorang wali mencegah anak buahnya untuk menikah,<sup>7</sup> padahal ia sudah dapat menunaikan kewajiban perkawinannya merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Allah SWT karena perbuatan tersebut merupakan fitnah (terjadinya perbuatan) (dilarang oleh Allah SWT), dan tersendiri dan dalam masyarakat pada umumnya.

Jika seseorang ingin menikah meskipun tidak dapat memenuhi kewajiban material dan immaterial pernikahan, ia harus berhati-hati untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah SWT. Saya tetap harus berusaha mendapatkan rahmat Allah SWT untuk bisa menikah. Hukum Islam tidak memerintahkan kebiri bagi orang yang belum mampu menikah, juga tidak memerintahkan orang tersebut untuk menarik diri, meskipun demi beribadah kepada Allah SWT.<sup>8</sup>

Dari penjelasan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam tidak mengizinkan siapa pun yang dapat menikah untuk menunda pernikahannya. Wali wajib menikahkan walinya jika ia sudah mampu dinikahi dan telah mendapatkan jodoh yang baik. Di sisi lain, mereka yang tidak dapat memenuhi kewajiban perkawinannya, menurut hukum Islam, harus melindungi diri (*'Iffah*) dari perbuatan yang dilarang (zina) dengan terus memperoleh kemampuan ini.

Allah SWT dalam ayat di atas mengeluarkan perintah menikahkan bagi yang mampu dan perintah menafkahi diri (*'Iffah*) bagi yang tidak mampu menikah. Dari ayat tersebut Allah SWT mengisyaratkan (*Isharat al-Nash*) bahwa fungsi utama

---

<sup>7</sup> Abdu al-Aziz ibnu Marzuq al-Tharifi, *al-Tafsiru wa al-Bayanu li Ahkami al-Qurani*, jilid 4 (Riyad: Maktabah Daru al-Minhaj, 1438), hal. 1859-1861.

<sup>8</sup> Abdu al-Aziz ibnu Marzuq al-Tharifi, hal. 1862.

perkawinan adalah untuk melindungi diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, baik itu kekafiran maupun mendekatinya.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه

*“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, maka segeralah menikah, karena pernikahan tersebut sangat menjaga pandangan dan kemaluan, namun bagi yang belum sanggup menikah, hendaklah dia berpuasa, karena puasa tersebut akan menjaga dirinya.”* (H.R. Bukhari dan Muslim).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Nur ayat 32, Hadits Nabi di atas juga menganjurkan para pemuda yang ingin menikah untuk segera menikah. Menurut Al-San'an arti *al-Ba'ah* yang paling tepat adalah *al-Jimā'*, jadi maksud hadits di atas adalah orang yang siap menikah (*jimā'*), karena dia mampu memenuhi segala sesuatu. Untuk menunaikan kewajiban pernikahan, ia harus segera menikah. Jika dia tidak bisa menikah karena dia tidak bisa memenuhi semua kewajiban pernikahan, dia harus berpuasa untuk mengendalikan nafsunya.<sup>9</sup>

Islam melarang zina dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Doa untuk anak cucu (*Hifz an-Nasl*) dan kehormatan (*Hifz al-'Ird*) merupakan salah satu dari lima hal terpenting (*adh-Dharūriyat al-Khamsah*) yang dijaga sesuai dengan tujuan syariat Islam (*Maqāsid Syarī'ah*). Oleh karena itu, lembaga perkawinan dalam Islam tidak hanya sebagai sarana pemuas nafsu, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga kesucian dan kehormatan keturunan dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Berdasarkan dalil-dalil syar'i di atas, penulis menyimpulkan bahwa hukum Islam juga memuat ketentuan usia yang pantas untuk menikah. Usia kawin adalah usia di mana seseorang biasanya (*al-'Urf*) tertarik dan berkeinginan untuk menikah. Dalam literatur fikih, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan usia perkawinan (dewasa) sebagaimana disebutkan di atas.

<sup>9</sup> al-Kahlani, *Subulu al-Salam*, Juz III (Bandung: Dahlan, t.t.), hal. 109.

Usia perkawinan yang tercantum dalam UUP telah beberapa kali diadili di Mahkamah Konstitusi, antara lain dalam Perkara No. 74/PUU-XII/2014 dan Perkara No. 22/PUU-XV/2017. Dalam Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kebijakan masa perundang-undangan yang menetapkan usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun bersifat *inkonstitusional* karena merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Negara bebas mengatur atau mengubah batas usia perkawinan berdasarkan perkembangan sosial, ekonomi, kesehatan, budaya, teknologi informasi dan aspek lainnya.<sup>10</sup>

Terhadap putusan Perkara No. 22/PUU-XV/2017 tersebut, MK tetap menilai bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan usia tertentu sebagai batas usia perkawinan, karena hal tersebut merupakan kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) parlemen pembentuk Undang-Undang. Pengadilan hanya lebih menekankan pada upaya pencegahan perkawinan anak dan penghapusan tindakan diskriminasi gender dalam perkawinan, seperti membedakan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan.<sup>11</sup>

Mencegah perkawinan anak adalah hak setiap anak dan akan membantu negara mencapai tujuan pembangunan universal baru yang ditetapkan dalam dokumen *Transforming Our World: Agenda 2030* untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau bisa disebut *the 2030 Agenda for Sustainable Developments Goals* (SDGs), yang mencakup 17 tujuan dan 169 sub-tujuan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang termasuk dalam Tujuan 5.3 mencakup pencegahan perkawinan anak dan penghapusan semua praktik berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa (*eliminate all harmful practices such as child, early and forced marriage*).<sup>12</sup>

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 untuk menetapkan usia perkawinan laki-laki dan perempuan pada usia yang sama. Mahkamah memberikan waktu 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk meninjau ulang usia perkawinan yang

---

<sup>10</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi

<sup>12</sup> Mahkamah Konstitusi



tercantum dalam UUP. Jika usia pernikahan tidak diubah dalam periode ini, maka usia pernikahan akan diselaraskan dengan usia pernikahan. Berusia 18 (delapan belas tahun).<sup>13</sup>

Pada tanggal 16 September 2019, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan UU Perubahan UUP yang menetapkan batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas tahun). Dalam keterangan akhir Presiden yang dibacakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise mengatakan, seluruh warga negara Indonesia sangat menantikan keputusan ini dalam upaya melindungi anak dari praktik perkawinan anak. Perkawinan anak sangat merugikan mereka, keluarga dan negaranya, dan itu juga bukti bahwa Indonesia bisa mengatasi salah satu masalah perlindungan anak.<sup>14</sup>

Jika pernikahan dilakukan di bawah batas usia pernikahan UUP yang telah direvisi, Anda harus terlebih dahulu mengajukan pengecualian ke pengadilan untuk pengecualian yang berbeda. Permohonan surat nikah diajukan oleh orang tua di bawah umur dari calon pasangannya ke pengadilan, dalam hal agama Islam ke pengadilan agama dan dalam hal agama lain ke pengadilan negeri.

Berdasarkan uraian di atas, usia perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak melanggar Syariat Islam, meskipun kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan Syariat Islam untuk menjamin keselamatan jiwa anak-anak (*Hifzh an-Nafs*), kelangsungan pengasuhan anak (*Hifzh al-'Aql*) dan keselamatan keturunan (*Hifzh an-Nasl*). Batasan usia perkawinan ditentukan berdasarkan keadaan yang berlaku dalam masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Dasar penentuan usia menikah menurut metode fikih adalah sebagai berikut:

العادة محكمة

*"Adat kebiasaan adalah hukum".*<sup>15</sup>

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*"Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berorientasi kemaslahatan."*

<sup>13</sup> Mahkamah Konstitusi.

<sup>14</sup>Wardyah, *Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia*; Deri Fahrizal Ulum, *Pernikahan Anak, Dialog Suara Perempuan* (RRI, 12 Oktober 2019).

<sup>15</sup>Jalal al-Din al-Suyuthi, *Al-Ashbahu wa al-Nazairu fi al-Furu'i*, Cet. Ke-1 (Surabaya: Al Hidayah, 1975), hal. 63.

Perkembangan ekonomi, sosial, budaya, teknologi informasi dan faktor lain tersebut di atas dalam putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan dasar untuk menentukan atau mengubah usia perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan Islam Hukum.

## 2. Prosedur Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin

Perkawinan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita yang tujuannya adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau dalam bahasa hukum Islam menjadi satu rumah tangga yang disebut *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah*. (Pasal 1 UUP Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Untuk mencapai tujuan perkawinan, mengurangi perceraian, memiliki keturunan (generasi) yang sehat, dan mengendalikan pertumbuhan penduduk, UUP menganut prinsip bahwa suami dan istri yang melangsungkan perkawinan telah matang lahir dan batin,<sup>16</sup> sudah mencapai usia menikah yakni dahulu sembilan belas tahun untuk laki-laki dan enam belas tahun untuk perempuan, namun telah direvisi menjadi sama-sama sembilan belas tahun. Di bawah umur tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan, terutama keluarga, dihalangi semaksimal mungkin.<sup>17</sup>

Pasal 7 (2) UUP mengatur bahwa orang tua jika anak tidak melampaui batas usia minimal untuk menikah,<sup>18</sup> mereka dapat mengajukan permohonan di pengadilan yang wilayah hukumnya mengacu pada rumah orang tua dan/atau anak yang dilisensikan seperti yang tertera dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)<sup>19</sup>.

Orang tua dan/atau mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang belum cukup umur mengajukan dispensasi kawin secara sukarela. Pengecualian

---

<sup>16</sup> Lukman Khakim dan Ahmad Thobroni, "Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," dalam *Conference on Islamic Studies FAI 2019*, 2020, 121–30.

<sup>17</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1974 (1974); Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (1991).

<sup>18</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>19</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), hal. 230-231.

perkawinan dapat diterapkan secara bersama-sama jika calon pasangan keduanya masih di bawah umur. Pengadilan Agama dapat memutus permohonan dispensasi kawin setelah mendengar pendapat orang tua, keluarga dekat atau wali dari anak yang menyetujuinya.<sup>20</sup>

Untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga negara di bidang perkawinan, DPR (pemerintah bersama DPR RI) menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan, baik pengantin baru maupun anggota keluarga terdekatnya, harus berupaya mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur. Pengecualian terhadap peraturan ini hanya dimungkinkan sebagai upaya terakhir dan setelah mendapat persetujuan dari pengadilan.<sup>21</sup>

Perkawinan di bawah usia perkawinan merupakan masalah yang kompleks. Oleh karena itu, dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus merumuskan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai segi, baik pertimbangan dari segi syariah, maupun dari segi hukum, sosiologis, psikologis bahkan kesehatan. Pengadilan Agama juga harus mempertimbangkan tujuan Syariat Islam (*Maqāsid Syarī'ah*) ketika mempertimbangkan permohonan perceraian, baik dari segi keberadaan (*Janib al-Wujūd*) maupun syarat-syaratnya. dengan yang tidak ada (*Janib al-'Adm*) adalah larangan.<sup>22</sup>

Dalam kasus surat nikah, permintaan dari pengadilan agama tidak selalu dikabulkan, meskipun lebih dari 90% (sembilan puluh persen) permintaan surat

---

<sup>20</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, hal. 231.

<sup>21</sup> H. S. Fatimah, "Juridicial Review Of Limitation Of Marriage Agency Based On Law No 16 Of 2019 About Marriage," *Meraja journal* 3, no. 2 (2020): hal. 74.

<sup>22</sup> Kewajiban hukum syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat. Tujuan itu terdiri dari tiga tingkatan: (1) al-daruriyyah yaitu tujuan yang harus dipertahankan untuk menciptakan kemaslahatan duniawi dan ukhra, jika tujuan itu tidak tercapai maka kemaslahatan sama sekali tidak terwujud, bahkan berujung pada kehancuran dan kerugian, (2) al-hajjiyyah, tujuan dilestarikan untuk memberi ruang bagi manusia; apabila tujuan tersebut tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan (*mashaqqah*) dan (3) al-tahsiniyyah merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui akhlak yang baik dan penerapan standar akhlak (*ahlakul karimah*) dalam kehidupan manusia. Masing-masing tujuan tersebut meliputi 5 (lima) hal pokok, yaitu (1) perlindungan agama (*hifzu al-din*), (2) perlindungan jiwa (*hifzu al-nafs*), (3) perlindungan keturunan (*hifzu al-sengau*). ), (4) pemeliharaan harta [*hifzu al-mal*] dan pemeliharaan akal (*hifzu al-'aql*). Tujuan hukum Islam kadang-kadang dicapai dengan melakukan (*janibu al-wujud*) atau tidak melakukan (*janibu al-'adm*) sesuatu yang dilarang, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lukhmi al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, Jilid 2 (*al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah*: Dar al-Affan, 1997), hal. 18-23

nikah disetujui oleh pengadilan, menurut Deri Fahrizal Ulum, Manajer Perlindungan Anak (*Child Protection Officer*) UNICEF Indonesia. Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin menganggap bahwa permohonan tersebut berdasarkan alasan hukum syar'i dan sosiologis apabila:

- a. Anak-anak yang dikecualikan dari perkawinan diminta jika laki-laki bekerja dengan penghasilan yang cukup dan perempuan terbiasa mengurus rumah tangga.
- b. Keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan tersebut.
- c. Berdasarkan fakta hukum proses tersebut, hubungan kedua calon mempelai sangat dekat sehingga ada indikasi jika tidak segera menikah akan mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan syariat Islam sehingga dapat merugikan kehidupan bermasyarakat yang baik. Kehidupan.
- d. Tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan dua mempelai. Peradilan Agama akan mempertimbangkan untuk menolak permohonan dispensasi apabila karena alasan agama, hukum dan sosiologis, Peradilan Agama tidak dapat menemukan fakta hukum yang menjadi dasar permohonan tersebut.

Keputusan mengenai permohonan pembubaran perkawinan harus diambil dengan mempertimbangkan kemungkinan kerugian yang paling kecil di antara beberapa kerugian lainnya menurut kaidah fikih berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

*“Apabila saling berhadapan dua kemudharatan maka hindarilah kemudharatan yang paling besar dengan memilih kemudharatan yang paling kecil di antara keduanya.”*

Disetujui atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin tunduk pada keseimbangan dialektis antara dua kemungkinan kerugian (kemudharatan). Majelis Hakim harus hati-hati mempertimbangkan berbagai aspek sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan kasus per kasus (*case to case*), yang tidak dapat digeneralisasikan.

Majelis Hakim harus menelaah permohonan dispensasi kawin dari berbagai segi, baik aspek hukum, hukum, sosiologis, psikologis, maupun kesehatan.<sup>23</sup> Untuk

---

<sup>23</sup> Agus Khalimi, Triana Sofiani, dan Tarmidzi Tarmidzi, “Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalah,” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): hal. 174.

itu, diperlukan bimbingan teknis yang lebih rinci tentang proses perceraian dari Departemen Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, terutama pasca revisi UUP.

Untuk membuktikan bahwa permohonan perkawinan merupakan pilihan terakhir para pihak, maka penulis berpendapat bahwa dalam pengurusan permohonan dispensasi kawin diperlukan beberapa ketentuan khusus, yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan cerai harus diajukan oleh kedua orang tua dari anak yang dimohonkan akad nikah, kecuali salah seorang di antara mereka meninggal dunia dan jika kedua orang tua meninggal, maka permohonan dispensasi kawin hanya dapat diajukan oleh wali yang ditunjuk oleh mereka dari mereka berdasarkan perintah pengadilan;
- b. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara sukarela (*voluntair*) ke Pengadilan Agama yang mempunyai yurisdiksi atas rumah anak yang dimintakan surat nikahnya.
- c. Majelis Hakim dapat memutus permohonan surat nikah hanya setelah mendengar keterangan kedua orang tua kedua belah pihak dan kedua calon mempelai;
- d. Surat dari anak yang dimohonkan akad nikahnya bahwa ia mampu memenuhi segala kewajiban perkawinan tersebut;
- e. Surat keterangan penghasilan anak yang dimintakan akta nikahnya dan diberitahukan kepada pejabat yang bersangkutan;
- f. Anak yang dimintakan dispensasi kawin harus menyelesaikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang dibuktikan dengan ijazah yang diberikan oleh yang bersangkutan atau surat keterangan dan surat keterangan dari lembaga pendidikan tempat ia menyelesaikan proses pendidikan;
- g. Permohonan untuk dikabulkannya perkawinan harus beralasan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan pemohon harus menyerahkan Surat Rekomendasi/Putusan Kedokteran<sup>24</sup> dan hasilnya sebagai

---

<sup>24</sup> Laporan diklat hakim ekonomi syari'ah di Riyadh pada tahun 2016, berdasarkan informasi dari salah satu dosen (syekh) yang mengajar bahwa di antara persyaratan administrative yang mesti dipenuhi ketika akan menikah di Arab Saudi adalah rekomendasi medis (*fahsu al-tib*).

bukti. oleh dokter spesialis kebidanan dan psikolog serta dua orang saksi dari kerabat atau orang terdekat;

Dari berbagai persyaratan teknis yang telah disebutkan di atas untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, penulis berpendapat bahwa hal tersebut harus diklasifikasikan menjadi dua kriteria, yaitu persyaratan formil dan persyaratan substantif. Syarat formil berarti permohonan tidak dapat diterima untuk ujian jika syarat tidak dipenuhi, misalnya kedua orang tua harus menunjukkan surat lamaran. Adapun persyaratan substantif, permohonan akan ditolak jika tidak dipenuhi, misalnya surat pernyataan kesediaan untuk memenuhi kewajiban perkawinan bagi anak yang dimintakan akad nikah dan pernyataan bahwa ia telah memenuhi penuntasan terhadap kewajiban belajar sembilan tahun.

Pengabulan dispensasi kawin hanya dapat diberikan apabila berdasarkan fakta hukum yang telah mencermati dari berbagai aspek, baik aspek syar'i, hukum, sosiologis, psikologis, dan kesehatan terbukti bahwa perkawinan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan hukum Islam (*Maqāsidu Syarī'ah*) untuk menjamin keselamatan keturunan (*Hifzh an-Nasl*) tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak-anak yang dikabulkan permohonan dispensasi kawinnya (*Hifzh al-Nafs*) dan yang dikaruniai kelanjutan pendidikan (*Hifzh al-'Aql*). Tujuan ini harus berada pada level *adh-Darūriyyah* atau setidaknya *al-Hajjiyyah*.

Alasan mendesak yang diberikan oleh orang tua/wali pemohon/anak sebagai alasan khusus atas keadaan hubungan tunangan dengan wanita yang hendak dinikahi, untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama.<sup>25</sup> Jika perkawinan tidak segera diakhiri berdasarkan fakta hukum yang dibuktikan di pengadilan, maka akan timbul kerugian dari hubungan yang dilarang oleh Allah SWT, yaitu zina. Masalah hukum diangkat di persidangan, seperti yang bersangkutan pernah ditangkap oleh masyarakat ketika berdua-duaan di tempat yang sunyi (*khalwat*), atau bahwa individu tersebut setidaknya sering berduaan, bertemu, atau menunjukkan hubungan dekat lainnya yang bertentangan dengan aturan atau norma yang berlaku di Indonesia dan terbukti di muka Pengadilan. Ada

---

<sup>25</sup> Sudirman, "Rekonsepsi Pencegahan Kawin Anak Dan Dispensasi Kawin Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (13 Juni 2022): hal. 47.

kontradiksi satu sama lain terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), meskipun pihak keluarga dan beberapa penasehat lainnya sama-sama mengingatkan hal tersebut.

Selain fakta hukum di atas, hal ini juga berlaku untuk menjamin keselamatan jiwa pasangan (*Hifzh an-Nafs*) dan kelangsungan pendidikan anak yang mendapatkan dispensasi kawin (*Hifzh al-'Aql*), menetapkan fakta hukum bahwa yang bersangkutan telah mampu melakukan tugas rumah tangga, memiliki rujukan secara medis terkait kesehatan kejiwaan atau mental maupun kesiapan secara fisik dan wajib menyelesaikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Jika hanya ditemukan fakta hukum yang membuktikan bahwa pernikahan sangat dibutuhkan hanya atas dasar tingkah laku dua calon pengantin baru yang sudah atau akan melakukan zina, namun disisi lain tidak ada fakta hukum yang dapat menjamin terjaganya jiwa dan perhatikan bahwa seperti yang disebutkan di atas, maka permohonan tidak memiliki alasan untuk Majelis Hakim dapat menerimanya. Keluarga dekat, pasangan dan keluarga kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk mencegah perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam.

### **3. Pertimbangan Hukum Dalam Perkara Dispensasi kawin**

Dalam memutuskan apakah akan melangsungkan perkawinan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019, beberapa pertimbangan hukum yang penting harus diperhatikan, yaitu:

- a. Mempertimbangkan nasihat hakim kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri untuk memahami resiko perkawinan mengenai: kemungkinan terganggunya pendidikan anak, dilanjutkannya wajib belajar selama 12 tahun, ketidaksiapan sistem reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak, serta kemungkinan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. (Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019).
- b. Memperhatikan bahwa Hakim akan meminta kesaksian dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua/wali dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, dan orang

- tua/wali yang sah dari calon pasangan. (Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019).
- c. Pengamatan anak dalam permohonan tentang pengetahuan dan persetujuan rencana perkawinan, aspek yang berkaitan dengan keadaan mental anak, kesehatan dan kemauan untuk menikah dan membangun kehidupan rumah tangga, dan pengamatan tentang bagaimana psikologis, fisik, seksual atau paksaan finansial terhadap anak dan/atau keluarga yang mengawinkan atau mempunyai anak. (Pasal 14 PERMA 5 Tahun 2019).
  - d. Aspek perlindungan dan kesejahteraan anak diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis berupa nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan keadilan sosial; dan konvensi dan/atau perjanjian internasional tentang perlindungan anak. (Pasal 17 Perma 5 Tahun 2019).
  - e. Mempertimbangkan alasan yang sangat mendesak, yaitu keadaan tidak ada alternatif lain dan perkawinan sangat terpaksa, dan pertimbangan alasan tersebut disertai dengan bukti yang cukup, yaitu pernyataan yang menunjukkan umur kedua mempelai. masih dalam persyaratan hukum dan perawatan kesehatan harus memberikan surat keterangan dari pekerja yang menyatakan bahwa perkawinan sangat mendesak. (UU No.16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 2 beserta penjelasannya).
  - f. Mengingat perkawinan anak pemohon dengan calon suami atau istri tidak ada hubungan yang menghalangi berakhirnya perkawinan, baik seksual maupun menyusui, dan tidak ada orang lain yang meminangnya, serta tidak ada halangan lain terhadap syarat-syarat umum dan ketentuan. Syarat-syarat rukun nikah atau administrasi, kecuali calon pasangan belum berusia 19 tahun (Pasal 6, 7 dan 8 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019).
  - g. Pertimbangan mengenai analisis alat bukti pemohon dan kekuatan alat bukti.
  - h. Pertimbangan fakta hukum yang ditetapkan berdasarkan bukti surat dan keterangan dari pemohon, anak pemohon, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri. lain
  - i. Aspek hukum masalah dan madlarat dan ketentuan hukum Islam atau fiqh tentang pengaturan usia perkawinan dan dikabulkannya perkawinan.



#### 4. Wacana Standarisasi Dispensasi Kawin

Tingginya jumlah permohonan dispensasi kawin bukan hanya karena kurangnya kesadaran masyarakat akan risiko perkawinan di bawah umur, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan hukum hakim (*legal judgment*) dan standar hukum yang ada.<sup>26</sup> Selain itu, dalam Pasal 7 Ayat (2), ditambahkan pernyataan "untuk alasan yang sangat mendesak dengan bukti yang cukup". Penambahan ini sebenarnya mempunyai maksud yang baik, yaitu membatasi permintaan dispensasi kawin hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan mensyaratkan adanya bukti-bukti. Namun, sementara tidak ada pedoman yang jelas, putusan menimbulkan berbagai interpretasi, sehingga subjektivitas hakim akan memutuskan semua aspek hukum, karena tidak ada ketentuan yang jelas. Selain itu, ketidakjelasan kalimat ini mendorong pihak yang terkena dampak untuk mengajukan dispensasi kawin karena beberapa alasan. Kurangnya penjabaran kata-kata "alasan penting" dan "bukti yang cukup" justru menimbulkan masalah baru pada permohonan perkawinan karena tidak adanya kepastian hukum.

Kurangnya penjelasan frasa "alasan yang sangat mendesak dan bukti yang cukup" berarti kebolehan dispensasi kawin dimaknai sangat luas dan merujuk pada berbagai alasan dan latar belakang seperti kehamilan di luar nikah atau ketakutan melanggar ajaran agama, masalah ekonomi, konflik antar adat/budaya setempat. Pertimbangan hukum hakim merupakan satu-satunya faktor penentu adanya izin dispensasi kawin bagi anak sebelum mencapai usia minimal untuk legal menikah. Oleh karena itu, perlu untuk membatasi sifat alasan yang diberikan dalam kasus dispensasi kawin.

Meminjam teori yang digagas oleh Roscoe Pound, "*law is a tool of social engineering*" (fungsi hukum adalah alat rekayasa sosial atau *social engineering*). Teori ini menjelaskan bahwa hakim diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat dengan membuat keputusan hukum, dan dapat dikatakan secara blak-blakan bahwa keputusan pengadilan (hukum) diharapkan dapat membentuk atau mengubah perilaku masyarakat (*engineering*).

---

<sup>26</sup> Meity Van Gobel, "Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado," *Itisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 1 (2021): hal. 84.

Berdasarkan teori di atas, putusan hakim berperan penting dalam mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Meskipun masih ada celah dalam pengaturan mengenai dispensasi kawin, alasan hukum menuntut hakim untuk membuat keputusan yang bijaksana seadil-adilnya. Hakim tidak hanya harus memperhatikan implikasi bagi pemohon dan anak yang dikawinkan, tetapi juga bahwa adanya berbagai ketentuan kebebasan yang ditemukan hakim secara tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Menurut kajian yang dilakukan oleh Mughniatul Ilma,<sup>27</sup> banyaknya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim dengan berbagai alasan membuat masyarakat terburu-buru dalam kasus yang sama berharap mendapatkan pengabulan dispensasi kawin dengan mudah seperti penetapan-penetapan yang telah ada sebelumnya. Efek ini tidak dapat disangkal, sebab ini adalah fakta yang juga harus dipertimbangkan oleh hakim ketika memutuskan kasus kekebalan diferensial.

Salah satu pembahasan yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan di atas dan memperlancar proses pengabulan dispensasi kawin adalah dengan membuat aturan yang membatasi (*limitatif*) alasan pengajuan permohonan dispensasi.<sup>28</sup> Alasan yang bisa dikatakan paling mendesak disini adalah alasan hamil di luar nikah. Faktanya, kehamilan di luar nikah adalah alasan terpenting untuk permohonan dispensasi kawin. Sebaliknya dalil ini juga merupakan dalil yang akan mempunyai akibat hukum yang paling besar, jika tidak didukung, bukan saja bagi perkawinan antara pemohon dan anak, tetapi juga bagi status hukum anak yang hendak dilahirkan kelak. Maka jika permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan karena hal tersebut, sebenarnya ada mudharat/risiko yang lebih besar.

Berdasarkan penjelasan di atas, sudah sepantasnya kehamilan di luar nikah dianggap sebagai satu-satunya alasan yang sangat mendesak untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Alasan dispensasi kawin selain hamil di luar nikah adalah ketakutan akan pelanggaran ajaran agama, faktor ekonomi,

---

<sup>27</sup> Mughniatul Ilma, "Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66.

<sup>28</sup> Woro Mega Dwi Astuti, Jacinda Ilma Mayastika, dan Dian Latifiani, "Supreme Court Policy in Dispensation for Underage Marriage to Realize Legal Certainty," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2021): hal. 253.

adat/budaya menjadi alasan yang sebenarnya masih menjadi prasangka atau ketakutan belaka (bersifat antisipatif). Di satu sisi, itu masih bisa ditelusuri kembali ke tanggung jawab, peran, dan kesadaran orang tua. Pada saat yang sama, kehamilan di luar nikah memiliki akibat hukum yang berbeda karena alasan tersebut.

Dapat dikatakan bahwa kehamilan di luar nikah merupakan akibat dari hubungan tidak sah antara laki-laki dan perempuan dan telah menimbulkan status hukum baru dalam hubungan dengan anak perempuan tersebut. Adanya dispensasi mengenai kelanjutan perkawinan yang mempengaruhi kedudukan anak yang kelak akan dilahirkan, oleh karena itu sangat mendesak.

Dengan alasan yang terbatas, diharapkan hal ini dapat mengurangi jumlah permohonan surat nikah untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur. Selain itu, kepastian hukum dijamin agar para hakim memiliki landasan yang jelas dan tidak menimbulkan perselisihan atau perbedaan pendapat di antara para hakim.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pemaparan seperti yang tersebut di atas, maka penulis telah menyimpulkan beberapa hal bahwa menetapkan batas usia untuk menikah tidak melanggar hukum Islam. Tingkatan usia perkawinan ditentukan oleh hukum *al-'Urf* dalam masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai kemajuan seperti ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, kesehatan dan bidang kemajuan lainnya yang tidak melanggar syariat Islam.

Kemudian dispensasi kawin adalah topik yang kompleks. Dalam memproses permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek syar'i, sosiologis, psikologis, hukum dan kesehatan. Dispensasi kawin hanya dapat dikabulkan jika tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam (*Maqāsidu Syarī'ah*), keselamatan keturunan (*Hifzh an-Nasl*) pada tingkat *adh-Dharūriyyah* atau setidaknya *al-Hajjiyyah*, tanpa membahayakan keselamatan jiwa para pihak, perkawinan (*Hifzh an-Nafs*) dan pendidikan anak yang diberi kebebasan menikah atau dispensasi kawin (*Hifzh al-'Aql*).

Ungkapan “alasan yang sangat mendesak” dalam Pasal 5 UU Perkawinan menimbulkan multitafsir bagi para advokat Judex yang menyelidiki perkara-

perkara yang melibatkan perkara dispensasi kawin. Alasan ini memiliki celah dan memberikan kebebasan kepada hakim untuk menafsirkan kasus yang mereka hadapi.

Alasan-alasan ini sengaja diungkapkan dan tidak boleh membatasi agar hakim dapat menggunakan kebijaksanaannya dan menerapkan ijtihad. Selain itu, perlu diterapkan tuturan matrimonial yang baku untuk menciptakan kepastian hukum dan kesepahaman yuridis terhadap masalah ini. Melalui standarisasi ini, terdapat pedoman atau acuan yang dapat digunakan untuk menyatukan dan menjadi acuan dalam pengurusan permohonan dispensasi nikah."

#### D. REFERENSI

Al-Kahlani. Subulu al-Salam. Juz III. Bandung: Dahlan, t.t.

Astuti, Woro Mega Dwi, Jacinda Ilma Mayastika, dan Dian Latifiani. "Supreme Court Policy in Dispensation for Underage Marriage to Realize Legal Certainty." *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2021).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*. Revisi 2013. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam* [1991].

Al-Hanafi, Imam Fakhrul Islam Ali ibn Muhammad al-Bazdawi. *Usulu al Bazdawi* (Kanzu al-Wusuli ila Ma'rifati al-Usuli. Karaci: Mir Muhammad Kutub Khanah, t.t.

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU XV/2017 [2018].

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1974 [1974].

al-Suyuthi, Jalalu al-Din. *Al-Ashbahu wa al-Nazairu fi al-Furu'i*. Cet. Ke-1. Surabaya: Al-Hidayah, 1975.

al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lukhmi. *al Muwafaqat*. Jilid 2. *al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah*: Dar al Affan, 1997.

al-Tharifi, Abdu al-Aziz ibnu Marzuq. *al-Tafsiru wa al-Bayanu li Ahkami al Qurani*. *jilid 2. Riyad: Maktabah Daru al-Minhaj, 1438*.

———. *al-Tafsiru wa al-Bayanu li Ahkami al-Qurani*. jilid 4. Riyad: Maktabah Daru al-Minhaj, 1438.

- Fatimah, H. S. "Juridicial Review of Limitation of Marriage Agency Based on Law No 16 Of 2019 About Marriage." *Meraja journal* 3, no. 2 (2020): 67–79.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66.
- Khalimi, Agus, Trianah Sofiani, dan Tarmidzi Tarmidzi. "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalahah." *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 173–90.
- Astuti, Woro Mega Dwi, Jacinda Ilma Mayastika, dan Dian Latifiani. "Supreme Court Policy in Dispensation for Underage Marriage to Realize Legal Certainty." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2021).
- Fatimah, H. S. "Juridicial Review of Limitation of Marriage Agency Based on Law No 16 Of 2019 About Marriage." *Meraja journal* 3, no. 2 (2020): 67–79.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *Al-manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66.
- Khakim, Lukman, dan Ahmad Thobroni. "Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." Dalam *Conference on Islamic Studies FAI 2019*, 121–30, 2020.
- Khalimi, Agus, Trianah Sofiani, dan Tarmidzi Tarmidzi. "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalahah." *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 173–90.
- Sudirman. "Rekonsepsi Pencegahan Kawin Anak Dan Dispensasi Kawin Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (13 Juni 2022): 36–48.
- Van Gobel, Meity. "Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado." *Itisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 1 (2021).
- Yulia, Alif Aradia. "Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Lampung Timur." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (3 Juli 2021): 38–48.
- Ulum, Deri Fahrizal. "Pernikahan Anak." *Dialog Suara Perempuan*. RRI, 12 Oktober 2019.
- Van Gobel, Meity. "Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado." *Itisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 1 (2021).

Wardyah, Nur Suhra. "Revisi UU usia perkawinan anak 19 tahun disahkan di Indonesia." Diakses 7 Oktober 2019.  
<https://www.antaraneews.com/berita/1065926/revisi-uu-usia-perkawinan-anak-19-tahun-disahkan-di-indonesia>.